

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan penguraian skripsi yang sangat sederhana ini, penulis dapat mengakhiri dengan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin terhadap Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum di wilayah Provinsi Banten telah dilaksanakan baik oleh PLBH Forum Pemerhati Pembangunan, Lawfirm Mufti Rahman & Rekan dan YBH Sayap Bening. Karena, pelaksanaan bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin sudah berpedoman dari regulasi yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan aturan dibawahnya, serta sudah menghindari hal-hal yang dilarang pada regulasi tersebut termasuk meminta biaya. Perkara yang telah diselesaikan terkait bantuan hukum bagi masyarakat miskin pun pada tahun anggaran 2022-2024 tergolong cukup banyak, bahkan ada beberapa perkara yang telah diselesaikan, tapi tidak dilakukan pengembalian dana karena keterbatasan dana anggaran dari pemerintah. Perkara yang diselesaikan tersebut ialah perkara litigasi pidana, perdata dan tata usaha negara, sedangkan perkara non litigasi hanya mencakup penyuluhan hukum saja.
2. Kendala pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 yaitu terkait dengan identitas para Penerima Bantuan Hukum ketika mengajukan permohonan bantuan hukum kepada Lembaga/

Organisasi Bantuan Hukum yang terdaftar. Meskipun sempat menjadi hambatan/kendala, kendala ini sudah di selesaikan melalui sosialisasi kepada lembaga-lembaga terkait sehingga tidak menjadi permasalahan. Kendala yang lain sedikit mengeluhkan tentang faktor pendanaan yang kurang cukup ketika menjalankan program Bantuan Hukum, mereka mengakui dana yang diberikan oleh negara (APBD ke Kemenkumham) hanya cukup untuk biaya perjalanan dalam memberikan pelayanan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum. Apalagi sifat dari pendanaan yang di berikan oleh negara menggunakan skema pembiayaan dengan sistem *reimbursement*.

B. Saran-Saran

Pada pembahasan skripsi ini, penulis memiliki maksud untuk memberikan saran-saran yang semoga dapat bermanfaat baik. Adapun saran-saran dari penulis sebagai berikut:

1. Lembaga dan pelaksana Bantuan Hukum diharapkan melakukan penyuluhan-penyuluhan ke berbagai daerah bahkan daerah terpencil sekalipun terkait ketersediaan Bantuan Hukum bagi masyarakat tidak mampu (miskin) supaya memaksimalkan program bantuan hukum. Karena tidak semua masyarakat mengetahui akan keberadaan Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Bantuan Hukum yang telah terdaftar dan terakreditasi sebagai pelaksana Bantuan Hukum secara cuma-cuma (gratis). Kendati demikian, harus ada penyadaran untuk masyarakat terkait keberadaan layanan bantuan hukum gratis, sehingga penerapan Bantuan Hukum menjadi efektif dan efisien.
2. Pelaksana Bantuan Hukum yang terdaftar dan terakreditasi di Kemenkumham, terkhusus di kantor wilayah Banten, diharapkan selalu menjunjung tinggi regulasi-regulasi yang telah diatur oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum dan

Permenkumham Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Layanan Bantuan Hukum dalam menerapkan program Bantuan Hukum. Mengingat regulasi ini sudah dikemas baik oleh pemerintah dan sudah berjalan lama dari waktu ke waktu.

3. Pendanaan Bantuan Hukum untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum yang belum optimal tentang standar pembiayaan Bantuan Hukum diharapkan untuk memperhatikan kondisi geografis, kondisi sosial, kondisi permasalahan, jenis kasus dan kebutuhan bagi Penerima Bantuan Hukum. Supaya implikasi dari ketidak terpenuhi seluruh komponen pembiayaan dalam pemberian kualitas Bantuan Hukum menjadi efektif dan efisien.